

## **Tinjauan Atas Asas Keadilan dan Kemudahan Administrasi Pajak dalam Pengeanaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM**

Fitria Arianty, S.Sos, M.Si

Laboratorium Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia

Email: arianty\_fitria@yahoo.com

Diterima : 13 Febuari 2017

Layak Terbit : Juni 2017

### **Abstrak**

Tujuan Penerapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif 1% bagi Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, yang dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah karena aktivitas ekonominya yang tidak terdeteksi oleh sistem pemungutan pajak konvensional. Penerapan PPh Final ini lebih mengedepankan Asas Kemudahan Administrasi Perpajakan dengan mengabaikan Asas Keadilan, agar pelaku UMKM ini masuk dalam database Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak, untuk kemudian dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder yang dapat dijadikan tinjauan dan landasan peneliti untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan adalah bahwa pada pelaksanaannya Asas Kemudahan Administasi Pajak yang dikedepankan oleh pembuat kebijakan tidak sepenuhnya tercapai, kebijakan PPh Final ini menimbulkan tambahan beban administrasi pajak bagi Wajib Pajak yang tunduk dengan kebijakan ini., sedangkan sisanya, yaitu 99,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** PPh Final, UMKM, Keadilan, Kemudahan Administrasi

### **Abstract**

*Overview of the Principles of Justice & Ease of Tax Administration in the Imposition of Final Income Tax 1% against UMKM Taxpayers. The purpose of Final Tax Policy for SMEs is to increase tax revenue from the SMEs sector, which is classified as an underground economy activities because of their economy activity is not detected by conventional tax collection system. The application of this Final Tax Policy emphasizes The Principle Ease of Tax Administration ignoring The Principle of Equity, so that SMEs are included in the database Taxpayers Directorate General of Taxation, to then be able to carry out their tax liability. The research method is descriptive qualitative approach. The data obtained are primary and secondary data that can be used as a review and foundation researcher to analyze the problems that exist. Results of research and analysis that has been done is that researchers at the Tax Administration Ease of implementation principle put forward by policymakers do not fully achieved, the policy raises additional final income tax administrative burden for taxpayers who are subject to this policy.*

**Keyword:** Final Tax, SMEs, Equity, Ease of Administration, Underground Economy

### **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 12 Juni 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang selanjutnya disingkat menjadi PP 46 Tahun 2013, yang berisi tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pertimbangan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut adalah dalam rangka memberikan kemudahan bagi

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang dianggap perlu untuk diberikan perlakuan tersendiri mengenai ketentuan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan. Pajak Penghasilan yang terutang. Peraturan ini diadakan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam membayar pajak. Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan adalah dalam cara penghitungan pajak terutang, di mana para Wajib Pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari

omzet saja. Sasaran utama dari pengenaan PP 46 ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM dianggap sebagai sumber yang potensial dalam hal penerimaan kas negara sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak ingin memfasilitasi para pelaku UMKM di Indonesia dengan cara memberikan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013 tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (yang selanjutnya disebut PPh final). Adapun batasan jumlah peredaran bruto yang dimaksud adalah tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan peraturan ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas. Kestrukturan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. *Presumptive regime* biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki (“*hard to tax*”), dan sumber daya administrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar Wajib Pajak-nya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak.

Selain itu, pengenaan PPh yang bersifat final sebesar 1% yang dikenakan dari omzet setiap bulan, dirasakan menyimpang dari asas keadilan dalam pengenaan pajak karena tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak, serta tidak juga memperhitungkan kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak. Kini setelah lebih dari dua tahun peraturan tersebut dilaksanakan, perlu dilakukan peninjauan apakah pengenaan PPh final 1% dari omzet yang dikenakan kepada Wajib Pajak UMKM tersebut telah memenuhi asas keadilan dan kemudahan administrasi pajak.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengenaan PPh final 1% dari omzet yang dikenakan kepada Wajib Pajak UMKM telah memenuhi asas keadilan dan mengetahui apakah pengenaan PPh final 1% dari omzet yang dikenakan kepada Wajib Pajak UMKM telah memenuhi asas kemudahan administrasi.

### Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi bagi beberapa pihak yakni : Wajib Pajak UMKM, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tata cara penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh final yang dikenakan kepada Wajib Pajak UMKM dan memperoleh gambaran apakah pengenaan pajak tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak. Bagi Akademisi, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan apakah pengenaan PPh final 1% dari omzet yang dikenakan kepada Wajib Pajak UMKM telah memenuhi asas keadilan dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak. Pemerintah bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan apakah pengenaan PPh final 1% dari omzet yang dikenakan kepada Wajib Pajak UMKM telah memenuhi asas keadilan dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak. Masukan ini diperlukan untuk perbaikan dalam penyusunan peraturan perpajakan selanjutnya.

### Temuan Yang Diharapkan

Adapun Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah masukan dari Wajib Pajak UMKM atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 apakah sudah memenuhi asas keadilan dalam pengenaan pajak, masukan dari Wajib Pajak UMKM atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 apakah sudah memenuhi asas kemudahan administrasi.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Konsep Penghasilan

Alternatif penerapan konsep *Ability to Pay Approach* yang paling banyak dipakai adalah dengan melakukan pendekatan pengenaan pajak atas penghasilan, yaitu satu tambahan ekonomis yang diterima Wajib Pajak pada suatu kurun waktu tertentu. salah satu konsep yang paling banyak memengaruhi *tax policy* di berbagai negara karena dianggap paling mencerminkan keadilan tapi sekaligus *applicable*, yaitu konsep dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (SHS Concept). Inti dari SHS *Concepts* adalah George Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan *The*

*Accretion Theory of Income* yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

Haig merumuskan penghasilan sebagai *the money value of the net accretion to one's economic power between two points of time atau the increase or accretion in one's power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists. Of the amount by which the value a person's store of property rights would be increased, as between the beginning and end of the period, if he had consumed (destroyed) nothing, or Of the value of rights which he might have exercised in consumption without altering the value of his store of rights.*

Menurut Henry C. Simon, penghasilan perseorangan secara luas mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas. *"It has to do not with sensations, services, or goods but rather with rights which command prices (or to which prices may be Imputed).*

Dari kedua asumsi tersebut, Simons kemudian mengembangkan definisi penghasilan seperti berikut ini: *"Personal income may be defined as the algebraic sum of (1) the market value of rights exercised in consumption and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and the end of the period in question. In the words, it is merely the result obtained by adding consumption during the period to 'wealth' at the end of the period and then subtracting 'wealth' at the beginning."*

Sebagai konsekuensi dipilihnya SHS dalam menentukan definisi *income*, maka dalam menentukan *taxable income* harus dicari rumusan "tambahan kemampuan ekonomis" yang tepat. Karena yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis, maka *gross income* harus dikurangi dahulu dengan berbagai *tax reliefs* sehingga besarnya tambahan kemampuan ekonomis dapat dihitung

Dalam menentukan *taxable income* dapat dikatakan tidak ada suatu negara pun yang mempunyai format yang sama persis dengan negara lainnya. Pilihan untuk menentukannya merupakan suatu kebijakan perpajakan yang unik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari negara yang bersangkutan. Demikian juga halnya pada saat Indonesia melakukan reformasi perpajakan yang pertama kalinya pada tahun 1984. "Pilihan terhadap Objek Pajak dalam proses penyusunan sistem PPh 1984 berkisar pada masalah (i) apakah akan digunakan definisi penghasilan berdasarkan asas sumber atau asas tambahan kemampuan ekonomis

(*the accretion concept*): (ii) biaya apa yang akan diperkenankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak; (iii) metode penyusutan mana yang akan dianut, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem perpajakan 1984; dan (iv) bagaimana memperhitungkan Penghasilan Kena Pajak, termasuk bagaimana memperhitungkan beban tanggungan Wajib Pajak (PTKP) untuk dikurangkan dari Penghasilan Netto dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

*Global Taxation & Schedular Taxation.* Perlakuan terhadap penghasilan atau tambahan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu : *Global Taxation* artinya semua penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari semua sumber digabungkan dan dikenakan tarif tunggal (progresif). *Schedular Taxation* artinya penghasilan yang akan dikenakan pajak dibedakan sesuai dengan jenisnya sehingga tarif pajak yang dikenakan pun akan berbeda-beda. Perbedaan antara *Global Taxation* dengan *Schedular Taxation* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1 Perbedaan *Global Taxation* dan *Schedular Taxation***

<i>Global Taxation</i>	<i>Schedular Taxation</i>
<i>Equals treatments for the equals.</i> Semua penghasilan digabungkan dengan tidak membeda-bedakan asal dan sumber/jenis penghasilan.	Perlakuan pajak ( <i>tax treatment</i> ) dibeda-bedakan berdasarkan sumber/ jenis penghasilan. Artinya suatu jenis penghasilan mempunyai perlakuan pajak yang berbeda dengan penghasilan yang lain.
Hanya ada satu struktur tarif yang diperlakukan terhadap total penghasilan tersebut. (Di Indonesia : tarif PPh Pasal 17)	Tarifnya berbeda-beda tergantung sumber/jenis penghasilannya.
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah <i>Net Income</i> . Oleh karena itu, <i>global gross income</i>	Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah <i>Gross Income</i> atau <i>Deemed Profit /Deemed Taxable</i>

dikurangkan terlebih dahulu dengan <i>tax reliefs</i> .	<i>Income</i> , oleh karena itu tidak ada <i>tax reliefs</i> .
Umumnya digunakan sistem <i>self assessment</i> atau kombinasi antara <i>self assessment</i> dengan <i>withholding tax</i> . Pajak yang sudah dipotong oleh pihak ketiga ( <i>withholding</i> ) dapat dijadikan sebagai kredit pajak.	Umumnya digunakan sistem <i>withholding tax</i> , pajak yang sudah dipotong oleh pihak ketiga tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak.

Sumber : Haula Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, 2012

#### Asas – Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith, kelahiran Skotlandia (1723 – 1790) penulis dan filsuf yang dianggap sebagai aliran ekonomi modern, sangat menaruh perhatian besar terhadap sistem perpajakan, khususnya mengenai prinsip – prinsip yang harus diperhatikan dalam memungut pajak. Buku Adam Smith yang terkenal adalah *An Inquiry In to the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, disingkat *The Wealth of Nations* (Kemakmuran Bangsa – Bangsa), yang dituliskan pada tahun 1776.

Dalam buku tersebut, khususnya yang mengenai pemungutan pajak, Adam Smith mengemukakan 4 kaidah yang harus diperhatikan, yang disebut sebagai *four maxims* atau *four canons*, yaitu : *The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to the respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection the the state.*

*The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary” The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid ought all to be clear and plain to the contributor, and to every other person. Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. Every tax ought to be contrived as both to take out and keep out the pocket of the people as little as possible, over and above what is brings into the public treasury of the state”.*

Yang dimaksud dengan *Equality* adalah supaya tekanan pajak diantara Subjek Pajak masing

– masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan negara. *Certainty* dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat diulur – ulur atau ditawar – tawar (*not arbitrary*). Menurut penulis, kaidah *certainty* ini jika diperhatikan lebih lanjut akan meliputi empat hal, pertama kepastian siapa Wajib Pajak, kedua kepastian tentang Objek Pajak sampai dengan jumlah pajak yang harus dibayar, ketiga kepastian tentang kapan pajak itu harus dibayar, dan keempat kepastian tentang kemana pajak harus dibayar. Sedangkan, *Convenience* dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat – saat yang paling baik bagi si pembayar pajak. Di zaman sekarang ini, saat – saat yang baik dan tepat diwujudkan dengan pemotongan dan pemungutan pajak pada sumbernya (*levying tax at source*). Artinya setiap Wajib Pajak yang menerima penghasilan, misalnya pada waktu menerima gaji, bonus, bunga, dividen, royalti, dan sebagainya, maka pada saat itulah pemerintah melalui pemotong pajak (*tax withholder*) memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak penerima gaji, bonus, bunga, dividen, royalti tersebut. *Efficiency* dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat – hematnya, jangan sampai biaya – biaya memungut akan menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

Guru Besar Perpajakan FISIP UI Prof.R.Mansury, sebagaimana dikutip dalam (Rosdiana, Haula ; 2012) mengemukakan bahwa pada dasarnya sistem pemungutan pajak seharusnya diselaraskan dengan Asas-Asas yang telah ditetapkan sebelumnya agar tercipta suatu sistem perpajakan yang ideal.


Terdapat tiga asas yang mendasar dalam sistem perpajakan yang ideal : *Revenue Productivity*, prinsip ini terkait dengan kepentingan pemerintah yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara. *Equity/Equality*, prinsip ini menyatakan bahwa harus ada keadilan di setiap pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, bisa diartikan bahwa Pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak. *Ease of Administration*, kemudahan dalam administrasi menjadi prinsip yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak. Hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan setiap kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa indikator dalam prinsip *ease of administration* ini : *Certainty*, menyatakan bahwa harus ada kepastian dari Wajib Pajak maupun Fiskus mengenai Subjek Pajak, Objek

Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif serta bagaimana prosedur perpajakannya.

*Efficiency*, Dari segi Fiskus: Biaya untuk melakukan pengawasan dan administrasi terhadap Wajib Pajak relatif rendah. Dari segi Wajib Pajak: Biaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan relatif rendah. *Convenience of Payment*, Pajak dipungut pada saat yang tepat (*Pay As You Earn*). Penentuan jatuh tempo pembayaran pajak.

Prosedur pembayaran: *Simplicity*, mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. Asas-asas tersebut dapat digambarkan secara sederhana seperti sebuah segitiga sama sisi :



**Gambar 2.1.** Asas – asas dalam sistem perpajakan yang ideal (Sumber : Haula Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, 2012, hlm. 158.)

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari wawancara dengan sejumlah responden yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) tentang sistem pajak penghasilan yang diterapkan pada usaha kecil dalam rangka menyederhanakan persyaratan kepatuhan kepatuhan pajak (*tax compliance requirements*), misalnya penggunaan akun akuntansi yang disederhanakan, perhitungan pajak yang disederhanakan, pengurangan formulir pajak yang harus diisi, sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan pajak (*tax compliance costs*), yaitu menurunkan jumlah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tergantung pada desain sistem perpajakan masing-masing negara, langkah-langkah penyederhanaan mungkin tidak hanya menurunkan biaya kepatuhan pajak (*tax compliance costs*) saja, langkah-langkah tertentu lainnya juga dapat memberikan penghematan kepada usaha kecil atas pembayaran pajak kepada pemerintah.

Untuk analisis kebijakan perpajakan atas Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, informasi yang diperoleh didapatkan dari kajian literatur baik berupa sumber pustaka, jurnal, *website*, maupun peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Database perusahaan kecil dan menengah yang berlokasi di Jakarta akan

diidentifikasi dan ditentukan mana yang paling dapat diandalkan sebagai sampel perusahaan. Kuesioner dirancang dan disebarluaskan kepada sampel yang dipilih untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan perpajakan atas Usaha Kecil dan Menengah beserta efek yang dirasakan. Informasi yang diperoleh akan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan hasil dari analisis tersebut.

Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil magang pada suatu Kantor Konsultan Pajak yang menangani beberapa klien yang merupakan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari hasil konsultasi pajak yang dilakukan penulis dengan beberapa klien yang merupakan Wajib Pajak UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum PPh Final 1% Untuk Wajib Pajak UMKM

Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengenaan pajak yang bersifat final dengan tarif 1% dari omset per bulan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dan bentuk usaha tetap, dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Dikeluarkannya peraturan ini untuk menjangkau Wajib Pajak yang berpotensi dalam pengenaan pajak, tetapi masih enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta melakukan pemerataan perpajakan bagi setiap warga negara. Selain itu, maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sehingga pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pajak Penghasilan Final 1% dari omset ini berlaku di Indonesia sejak 1 Juli 2013. Hal ini berdampak kepada perubahan pemajakan terhadap penghasilan, contohnya seperti Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu ini tidak diwajibkan melakukan angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan, serta mendapatkan pembebasan dari pemungutan dan/atau pemotongan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan SKB (Surat Keterangan Bebas) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, pengusaha yang menggunakan PPh Final

1% dari omset ini memiliki perbedaan dalam Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. (Tugas Karya Akhir, Tria Devi Kusumaningrum, Analisis Pengisian SPT PPh Badan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Studi Kasus PT. XYZ Tahun 2014 ; Tinjauan Terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013)

Pajak Penghasilan atau penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu dapat melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenai PPh dengan tarif sebesar 1% yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut : Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap; dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun kalender. Peredaran bruto tersebut ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto adalah sebagai berikut: Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; Olahragawan; Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; Pengarang, peneliti, dan penerjemah; Agen iklan; Pegawai atau pengelola proyek; Perantara; Petugas penjual barang dagangan; Agen asuransi; dan Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*)

dan kegiatan sejenis lainnya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPh bersifat final 1% adalah: Dasar Pengenaan Pajak adalah peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 dalam suatu tahun pajak, Wajib Pajak tetap dikenai PPh Final 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yakni PER 32/PJ/2013 yang mengatur mengenai pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain bagi Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas.

Selain itu, Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling

lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 10 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 11, sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

Berdasarkan PER-32/PJ/2013, Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak.

Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas; menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas; menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.Permohonan tersebut harus diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23. Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau Penolakan Surat Keterangan Bebas dalam waktu 5 hari kerja.

#### **Kasus PT.XYZ**

PT XYZ merupakan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PT XYZ adalah perusahaan di bidang jasa sewa tanaman, dimana atas transaksi tersebut terdapat objek pemotongan PPh Pasal 23 yang akan dipotong oleh pihak lain. Berikut adalah ilustrasi transaksi PT.XYZ kepada PT. A.

Dapat dilihat dari Tabel 2 atas transaksi jasa sewa tanaman yang dilakukan oleh PT. XYZ kepada PT. A atas DPP tersebut merupakan jasa atas penyewaan tanaman dan juga perawatan rutin atas tanaman tersebut. Karena PT. XYZ ini terdaftar sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) maka PT. XYZ ini memungut PPN terhadap PT. A sebesar 10% dari DPP, dan PT. XYZ menerbitkan invoice sebesar nilai DPP ditambah dengan PPN. Karena atas penyerahan jasa sewa tanaman ini, merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga atas jasa yang diberikan PT. XYZ dikenakan pemotongan sebesar 2% dari DPP yang terdapat dalam invoice, hal ini merupakan kredit pajak untuk PT. XYZ. Namun, karena PT. XYZ merupakan Badan yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu seharusnya dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.

**Tabel 2. Tabel Transaksi PT. XYZ kepada PT. A**

<b>Transaksi PT. XYZ</b>	
DPP	500,000
PPN	50,000
Invoice	550,000
PPh 23 Yang Dipotong	10,000
<b>Yang Diterima</b>	<b>540,000</b>

**Sumber : Kantor Konsultan Pajak DBW Tax Consulting, diolah kembali oleh Tria Devi Kusumaningrum, Analisis Pengisian SPT PPh Badan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Studi Kasus PT. XYZ Tahun 2014 ; Tinjauan Terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 yaitu Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. Atas peraturan tersebut PT XYZ pun mengajukan Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur

Jenderal Pajak yang diajukan setelah menyampaikan SPT PPh Tahunan Badan Tahun 2013.

Data Peredaran Bruto PT. XYZ pada tahun 2014 sebagai berikut : Penghasilan Bruto Tertentu = Rp 518.717.817. Jika dilihat dari penghasilan tersebut, PT XYZ belum mencapai Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Maka, peredaran bruto yang dapat diperhitungkan yaitu sebesar Rp 518.717.817 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

**Tabel 3. Rekapitulasi Penghasilan Bruto dan PPh Final 1% Tahun 2014**

Masa Pajak	Peredaran Bruto	PPh Final 1%
Januari	28,680,409	286,804
Februari	51,590,409	515,904
Maret	57,307,909	573,079
April	42,825,909	428,259
Mei	44,270,909	442,709
Juni	45,109,091	451,091
Juli	45,240,909	452,409
Agustus	34,530,909	345,309
September	39,668,409	396,684
Oktober	44,395,909	443,959
November	40,059,772	400,598
Desember	45,037,273	450,373
<b>Jumlah</b>	<b>518,717,817</b>	<b>5,187,178</b>

**Sumber : Kantor Konsultan Pajak DBW Tax Consulting diolah kembali oleh Tria Devi Kusumaningrum, Analisis Pengisian SPT PPh Badan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Studi Kasus PT. XYZ Tahun 2014 ; Tinjauan Terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013**

Data-data yang diperlukan untuk membuat SPT Tahunan Badan Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam kasus PT.XYZ adalah berupa data rekapitulasi atau pencatatan atau perhitungan dari penghasilan bruto dalam tahun Pajak 2014 setiap bulannya, dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Bruto Tertentu (PPh Final 1%) dapat dilihat pada Tabel III.2.

Pajak Penghasilan final sebesar 1% dikenakan atas omset (peredaran usaha bruto) yang diperoleh oleh PT.XYZ setiap bulannya. Ini berarti PT.XYZ tidak bisa memperhitungkan apabila dalam bulan atau tahun yang bersangkutan PT.XYZ mengalami kerugian. Bila ditinjau dari asas keadilan, pengenaan PPh final 1% dari omset ini tidak sesuai dengan prinsip *Ability to Pay*. Dalam

prinsip *Ability to Pay*, seharusnya Wajib Pajak dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya membayar pajak. Apabila Wajib Pajak tengah mengalami kerugian, berarti tidak ada kemampuan membayar pajak sehingga seharusnya tidak dikenakan pajak. Namun dengan pengenaan PPh final 1% dari omset ini, tidak memandang apakah Wajib Pajak yang bersangkutan mengalami keuntungan atau kerugian, tetap dikenakan pajak.

Selain menyimpang dari Asas Keadilan, pengenaan PPh Final 1% dari omset yang ditujukan untuk memberi kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak UMKM, ternyata dalam pelaksanaannya juga tidak sepenuhnya menerapkan asas *ease of administration* tersebut. Salah satu ukuran dari pengenaan pajak yang sederhana (*ease of administration*) adalah efisiensi. Dalam kasus PT.XYZ, pengurusan Surat Keterangan Bebas dinilai tidak efisien karena jumlah pajak yang dipotong oleh masing-masing lawan transaksi relatif dalam jumlah yang kecil, sehingga tidak efisien bila dibandingkan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh PT.XYZ untuk mengurus Surat Keterangan Bebas sebagaimana yang dipersyaratkan. Dalam PER 32/PJ/2013 disebutkan bahwa Surat Keterangan Bebas harus dibuat untuk setiap kali transaksi yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Ini berarti pengurusan Surat Keterangan Bebas memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya bagi Wajib Pajak.

Dalam kasus ini, PT.XYZ mengabaikan Surat Keterangan Bebas dan memilih untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Kredit Pajak yang muncul dalam kasus ini, dimana seharusnya untuk Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Final dengan tarif 1% (satu persen) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak seharusnya dipotong/dipungut pajak penghasilan yang tidak bersifat Final. Hal ini muncul karena PT. XYZ tidak melampirkan Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikreditkan yang telah dilegalisasi. Alasan pihak PT. XYZ tidak melegalisasi Surat Keterangan Bebas karena dianggap kurang efisien, dengan lawan transaksi yang banyak dan nilai transaksi yang bernilai kecil setiap bulannya. Akhirnya PT. XYZ hanya mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas, tetapi tidak melegalisasi untuk setiap transaksinya, yang membuat adanya pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dari pihak pemotong, dan menimbulkan adanya Kredit Pajak Dalam Negeri yang muncul dalam SPT PPh Badan PT. XYZ Tahun Pajak 2014 sebesar Rp 2.438.910,-.



**Kasus 2 : PT.SKN**

**Tabel 4. Jumlah Penghasilan Bruto PT.SKN**  
Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan Ketentuan PP 46 Tahun 2013

Nama : PT SKN  
NPWP : 21.056.110-6.028.000  
Alamat : Jakarta

No	NPWP dan Tempat Lokasi Usaha	Alamat	Peredaran Bruto	Tarif	PPh Final 1% Dibayar
	21.056.110-6.028.000				
1	- Januari	Jakarta	-	1%	-
2	- Februari		130,777,000	1%	1,307,770
3	- Maret		188,670,105	1%	1,886,701
4	- April		62,812,500	1%	628,125
5	- Mei		-	1%	-
6	- Juni		-	1%	-
7	- Juli		-	1%	-
8	- Agustus		-	1%	-
9	- September		-	1%	-
10	- Oktober		-	1%	-
11	- November		116,337,550	1%	1,163,376
12	- Desember		282,490,800	1%	2,824,908
			<b>781,087,955</b>		<b>7,810,880</b>

**Sumber : Laporan Keuangan PT.SKN Tahun 2015**

PT. SKN Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Event Organizer*. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2015 diketahui bahwa peredaran bruto selama tahun 2015 masih dibawah Rp 4.800.000.000 (file terlampir).

Sehingga berdasarkan ketentuan PP 46 Tahun 2013, PT.SKN merupakan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang tunduk oleh PP 46 dan merupakan subjek PPh Final. Karena PT .SKN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Event Organizer* kategori Jasa yang atas penghasilan yang diterima wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemberi Kerja, maka agar tidak dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemberi Kerja, maka PT .SKN harus mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, yang ketentuan pengajuan SKB diatur dalam Per-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Maka sesuai ketentuan Per-32/PJ/2013 tersebut PT.SKN mengajukan Permohonan SKB tersebut pada tanggal xxx namun permohonan ditolak oleh KPP dengan alasan bahwa ada utang pajak yang harus dilunasi oleh PT.SKN. Kemudian PT.SKN melunasi

utang pajak yang harus dibayarkan tersebut, kemudian mengajukan kembali permohonan SKB untuk kali kedua pada tanggal xxx. Namun hingga 31 Oktober 2016, permohonan SKB PT.SKN belum diterbitkan oleh KPP. Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan administrasi pajak dengan mengabaikan asas keadilan, tapi ternyata biaya kepatuhan untuk tunduk dengan ketentuan tersebut cukup tinggi, Karena setelah mengajukan permohonan SKB penyampaian legalisir SKB kepada pemberi kerja agar tidak dipotong PPh Pasal 23 dilakukan per transaksi, yang pada pelaksanaannya tidak mengacu pada asas *ease of administration*. Hal ini dapat dilihat dari biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh PT.SKN untuk mengurus permohonan SKB terutama kaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SKB dari mulai bulan Mei hingga November 2016, PT.SKN harus mendatangi KPP X selama 9 kali (file terlampir) diluar waktu yang diluahkan oleh PT.SKN untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa. Fakta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Per 32/PJ/2013 bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan SKB adalah 5 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

**Tabel 5 Daftar Cost of Compliance Pengurusan SKB PT.SKN**

1	SKN	09-May-16	Grab Kosan - KPP X 13.000 Grab KPP X - Stasiun Tebet 13.000	26,000
2	SKN	17-May-16	Grab Kosan - KPP X 13.000 Transjakarta 3.500	16,500
3	SKN	07-Jun-16	1. Gojek Kosan - KPP X 13.000 2. Gojek KPP X - Kosan 13.000 3. Print Akta dan dokumen perubahan data 21.000	47,000
4	SKN	20-Jun-16	1. Gojek kirim dokumen 14.000 2. Gojek Kosan - KPP X 10.000 3. Gojek KPP X - Kosan 10.000	34,000
5	SKN	28-Jul-16	1. Grab Kosan - KPP X 13.000 2. Gojek KPP X - Kosan 13.000	26,000
6	SKN	5-Aug-16	1. Grab Kosan - KPP X 13.000 2. Gojek KPP X - Kosan 14.000	27,000
7	SKN	7-Sep-16	1. Grab Kosan - KPP X 10.500 2. Grab KPP X - Kosan 18.000	28,500
8	SKN	20-Oct-16	1. Print 4.000 2. Gojek Kosan - KPP X 15.000 3. Gojek KPP X - Kosan 20.000 4. Makan di KPP X 25.000	64,000
9	SKN	17-Nov-16	1. Grab ke KPP X 15.000 2. Grab ke Kosan 19.000 3. Makan di KPP X 20.000	54,000
				<b>323,000</b>

**Sumber : Laporan Biaya PT.SKN Tahun 2015**

## PENUTUP KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh final) sebesar 1% atas peredaran usaha yang dikenakan terhadap Wajib Pajak UMKM menyimpang dari Asas Keadilan karena tidak memperhatikan kemampuan membayar (*Ability to Pay*) dari Wajib Pajak. Dasar pengenaan

pajak yang digunakan dalam pengenaan PPh Final 1% ini adalah peredaran usaha (omset), sehingga apabila Wajib Pajak tengah mengalami kerugian (yang berarti tidak ada kemampuan membayar), Wajib Pajak tetap dikenakan pajak. Pengenaan PPh yang bersifat final berarti tidak memperhitungkan kredit pajak. Ini berarti Wajib Pajak UMKM yang dikenakan PPh final tidak dapat memperhitungkan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dalam tahun berjalan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh. Untuk itu Wajib Pajak harus mengurus Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang dikenakan pemotongan pajak. Dalam pelaksanaannya pengurusan Surat Keterangan Bebas ini menghabiskan waktu yang cukup lama, prosesnya tidak mudah, sehingga Wajib Pajak harus mengeluarkan *cost of compliance* yang tinggi. Terlebih lagi bagi Wajib Pajak UMKM yang dikenakan pemotongan pajak dalam jumlah yang relatif kecil, maka pengurusan Surat Keterangan Bebas yang harus dilakukan untuk setiap transaksi yang dikenakan pemotongan pajak, menjadi semakin tidak efisien. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPh final 1% yang semula dimaksudkan untuk memberi kemudahan secara administrasi, dalam pelaksanaannya azas *ease of administration* juga tidak sepenuhnya tercapai.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Bagi Wajib Pajak UMKM tetap melakukan tertib administrasi yakni melakukan pencatatan yang teratur, benar, dan jelas mengenai peredaran usaha setiap bulannya sehingga memudahkan penghitungan jumlah PPh terutang. Selain itu Wajib Pajak UMKM juga harus tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak. Bagi aparat perpajakan agar melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana mestinya. Misalnya dalam pengurusan Surat Keterangan Bebas, hendaknya mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam PER-32/PJ/2013, yakni harus diberikan jawaban (baik dikabulkan maupun ditolak) dalam jangka waktu 5 hari kerja. Proses penyelesaian Surat Keterangan Bebas ini juga jangan berbelit-belit sehingga menghabiskan banyak waktu dan biaya yang menyebabkan inefisiensi. Bagi Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali ketentuan PPh final 1% dari omset terhadap Wajib Pajak UMKM agar lebih memperhatikan azas keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal:

Chen, D., F. C. Lee and J. Mintz, 2002, Taxation, SMEs and Entrepreneurship, STI Working Paper 2002/9, Paris: OECD.

Coyne, E. J., 1995, Proposed Analytical Model for FDI Attraction Into Developing Countries, Essays in International Business 1, The International Business Center, College of Professional Studies, Washington, D.C: University of the District of Columbia.

Hendricks, K., R. Amit and D. Whistler, 1997, Business Tax-ation of Small and Medium-sized Enterprises in Canada, Ottawa: Department of Finance Working Paper 97-11, Government of Canada.

OECD Ministers and Government Representatives, 3-5 June 2004, OECD Istanbul Ministerial Declaration on Fostering the Growth of Innovative and Internationally Competitive SMEs, Istanbul:OECD.

Rosdiana Haula, & Irianto Edi Slamet. (2012). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kusumaningrum, Tria Devi, Tugas Karya Akhir, Analisis Pengisian SPT PPh Badan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Studi Kasus PT. XYZ Tahun 2014

( Tinjauan Terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013)

### Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah di berlakukan oleh Pemerintah sejak tanggal 1 Juli 2013.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.